



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**

PT ANGKASA PURA II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II;

Mengingat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II.**

Pasal . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp881.022.753.453,34 (delapan ratus delapan puluh satu miliar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2017, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2020

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 172

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Silvanna Djaman
Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA
PURA II

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT ANGKASA PURA II

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	TOTAL NILAI
A.	Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Bandar Udara Fatmawati Soekarno di Bandar Udara Sultan Thaha - Jambi	2012			Rp49.207.567.000,00
1.	Pemindahan dan Pemasangan AFL Akibat Pelebaran Landas Pacu				
a	Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan		1	Unit	Rp2.757.326.000,00
2.	Pekerjaan dan Pengawasan Pekerjaan Pelebaran dan Perpanjangan Landas Pacu				
a	Landasan Pacu Pesawat Terbang		1	Unit	Rp46.450.241.000,00
B.	Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Bandar Udara Medan Baru di Bandar Udara Kualanamu - Medan	2010, 2011			Rp62.315.000.000,00

1. Kendaraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	TOTAL NILAI
1.	Kendaraan Pemeliharaan				
a	Tractor		5	Unit	Rp2.739.000.000,00
b	Kendaraan Bermotor Khusus		1	Unit	Rp407.000.000,00
2.	Kendaraan Pemadam Kebakaran				
a	Kendaraan Bermotor Khusus		9	Unit	Rp59.169.000.000,00
C.	Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Bandar Udara Medan Baru di Bandar Udara Kualanamu - Medan	2007, 2009, 2010			Rp5.148.886.570,34
1.	Pembangunan Gedung Kantor Satker Tahap I				
a	Bangunan Gedung Kantor		1	Unit	Rp183.110.000,00
2.	Pekerjaan Tanah Tahap II				
a	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor		29	Unit	Rp68.847.548,00
b	Meubelair		215	Unit	Rp231.699.456,00
c	Alat Pendingin		53	Unit	Rp141.558.989,00
d	Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)		4	Unit	Rp11.240.416,00
e	<i>Laboratory Safety Equipment</i>		8	Unit	Rp22.480.832,00
f	Bangunan Gedung Kantor		1	Unit	Rp218.846.409,00
g	Bangunan Gedung Laboratorium		1	Unit	Rp39.016.547,63
h	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi		2	Unit	Rp52.689.450,00
i	Landasan Pacu Pesawat Terbang (Tahap 1)		1	Unit	Rp511.421.375,52
3.	Pekerjaan <i>Pavement Taxiway</i>				
a	Jalan Khusus		25.970	M ²	Rp3.667.975.547,19

D. Hasil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	TOTAL NILAI
D.	Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Bandar Udara Medan Baru dan Satuan Kerja Direktorat Bandar Udara di Bandar Udara Kualanamu - Medan	2010, 2011, 2012, 2013, 2017			Rp528.066.514.731,00
1.	Landasan Pacu Pesawat Terbang		1	Unit	Rp528.066.514.731,00
E.	Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Bandar Udara Rokot Sipora di Bandar Udara Internasional Minangkabau - Padang	2009, 2010, 2011			Rp45.489.907.000,00
1.	Pekerjaan Pemindahan dan Pemasangan AFL Akibat Perpanjangan Landas Pacu				
a	Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan		1	Unit	Rp1.106.736.000,00
2.	Perpanjangan Landasan Pacu				
a	Landasan Pacu Pesawat Terbang		1	Unit	Rp18.153.465.000,00
3.	Pembuatan <i>Box Culvert</i>				
a	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang		1.253	M ²	Rp26.229.706.000,00
F.	Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Direktorat Bandar Udara di Bandar Udara Supadio - Pontianak	2009, 2010, 2011			Rp19.247.011.458,00
1.	Pekerjaan dan Pengawasan Pekerjaan Lahan untuk Paralel Runway Tahap I dan Pekerjaan dan Pengawasan Pekerjaan Tanah Bandara				
a	Alat Pendingin		2	Unit	Rp10.000.000,00
b	Personal Komputer		2	Unit	Rp31.800.000,00
c	Landasan Pacu Pesawat Terbang		1	Unit	Rp10.463.732.362,00
d	Jalan Khusus		1.000	M ²	Rp1.337.603.000,00
e	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai		2	Unit	Rp7.403.876.096,00

G. Hasil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	TOTAL NILAI
G.	Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Bandar Udara Silangit Siborong-borong, Satuan Kerja Bandar Udara FL. Tobing - Sibolga, dan Satuan Kerja Direktorat Keamanan Penerbangan di Bandar Udara Silangit Siborong-borong	1998/1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012			Rp171.547.866.694,00
1.	Peralatan dan Mesin				
a	Tractor		1	Unit	Rp529.485.000,00
b	Loader		1	Unit	Rp270.875.000,00
c	<i>Airport Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan		1	Unit	Rp155.750.000,00
d	Kendaraan Bermotor Khusus		2	Unit	Rp4.334.000.000,00
e	Alat Kantor Lainnya		16	Unit	Rp1.087.067.000,00
f	Meubelair		85	Unit	Rp307.579.000,00
g	Alat Pembersih		2	Unit	Rp19.261.000,00
h	Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)		3	Unit	Rp88.810.000,00
i	Peralatan Studio Audio		1	Unit	Rp14.750.000,00
j	Peralatan Studio Video dan Film		1	Unit	Rp107.535.000,00
k	Alat Komunikasi Telephone		10	Unit	Rp29.687.000,00
l	Alat Komunikasi Sosial		1	Unit	Rp37.972.000,00
m	Sumber Tenaga		1	Unit	Rp1.046.265.000,00
n	Peralatan Pemancar Lainnya		1	Unit	Rp98.753.000,00
o	Alat Laboratorium Pertanian		5	Unit	Rp99.880.000,00
p	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja		1	Unit	Rp99.464.000,00

q Radiation . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	TOTAL NILAI
q	<i>Radiation Application Equipment</i>		1	Unit	Rp1.893.625.000,00
r	Personal Komputer		5	Unit	Rp93.984.000,00
s	Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan		4	Unit	Rp12.538.311.000,00
t	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara		2	Unit	Rp27.830.000,00
u	Signal		2	Unit	Rp54.604.000,00
2.	Gedung dan Bangunan				
a	Bangunan Gedung Kantor		14	Unit	Rp1.462.461.500,00
b	Bangunan Gedung Instalasi		2	Unit	Rp246.410.000,00
c	Bangunan Gedung Garasi/Pool		2	Unit	Rp1.159.744.000,00
d	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara		2	Unit	Rp2.148.191.500,00
e	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		3	Unit	Rp269.800.000,00
f	Pagar		1	Unit	Rp1.184.800.000,00
g	Rambu Tidak Bersuar		1	Unit	Rp876.105.000,00
3.	Jalan dan Jembatan				
a	Landasan Pacu Pesawat Terbang		1	Unit	Rp127.729.692.494,00
b	Jalan Khusus		8.062	M ²	Rp2.929.762.200,00
4.	Irigasi				
a	Bangunan Pembawa Irigasi		2	Unit	Rp769.442.000,00
b	Bangunan Pembuang Irigasi		1	Unit	Rp978.793.000,00
c	Bangunan Pelengkap Irigasi		2	Unit	Rp1.196.270.000,00
d	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai		4	Unit	Rp4.536.554.000,00

e Bangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	TOTAL NILAI
e	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku		2	Unit	Rp196.750.000,00
f	Bangunan Pelengkap Air Kotor		1	Unit	Rp9.600.000,00
5.	Jaringan				
a	Instalasi Air Tanah Dalam		1	Unit	Rp71.350.000,00
b	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)		1	Unit	Rp37.765.000,00
c	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya		2	Unit	Rp381.380.000,00
d	Instalasi Pusat Pengatur Listrik		2	Unit	Rp542.110.000,00
e	Jaringan Distribusi		3	Unit	Rp1.693.245.000,00
f	Jaringan Pipa Dinas		1	Unit	Rp192.154.000,00
	JUMLAH				Rp881.022.753.453,34

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Silwanna Djaman